



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 156/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan

Bantimurung Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petgas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

(SAM SU RIZAL)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 NOMOR:156/PP.04.2-Kpt/7309/KPU Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA
 KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN
 MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA MATTOANGIN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HERNIATY	P	MALEWANG	01
2.	FAISAL	L	KATUBUNG	02
3.	RIZKY AMLIA	P	BONTI-BONTI	03
4.	LUKMAN, S.Pd	L	PARANGGI	04
5.	YULIANTI	p	PARANGGI	05
6.	HARLIA	P	MONCONGBORI	06
7.	ASNIDAR	P	KATUBUNG	07

B. KELURAHAN/DESA ALATENGAE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	JUMAING	L	MANJALLING	01
2.	RUSLAN	L	TANETE	02
3.	JUMAING	L	BONTOBUA	03
4.	ISMAIL	L	TANATAKKO	04
5.	ANDRYAWAN HARIFUDDIN	L	TANATAKKO	05
6.	INDRA EKA PUTRA	L	BULUSIPONG	06
7.	DARNI TAHIR	P	GOLLAE	07
8.	FITRIANI	P	GOLLAE	08

9.	MUHAMMAD HARIADI SAID	L	PAKALLI	09
10.	RISMAWATI	P	PAKALLI	10
11.	HERMAN PELANI	L	BARAMAMASE	11

C. KELURAHAN/DESA BARUGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RAHMANIAR	P	DUSUN KASSI	01
2.	INDAH LESTARI	P	DUSUN CAMBA JAWA	02
3.	NURLIA, S.Pd	P	DUSUN BALANG	03
4.	ABDULLAH	L	DUSUN BALANG	04
5.	NURWANTI	P	DUSUN BATUNAPARA	05
6.	NUR LIANA	P	DUSUN SAMARIGA	06
7.	ISMAIL ABDULLAH	L	DUSUN BATUNAPARA	07
8.	HASMAWATI, S.Pd	P	DUSUN BATUNAPARA	08
9.	HILMIATY	P	DUSUN BATUNAPARA	09

D. KELURAHAN/DESA KALLABIRANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HANDAYANI SAPUTRI	P	LINGK. TOMPOBALANG	01
2.	ALI RAHMAT	L	LINGK. TOMPOBALANG	02
3.	RISKY AWALIA R.B	P	LINGK. PAKALU	03
4.	MUH. KHAERUL RAHMAN	L	LINGK. PAKALU	04
5.	MUH. MUSAKKIR	L	LINGK. PAKALU	05
6.	MARINI SUMARNI	P	LINGK. PAKALU	06
7.	HARYADI HARDIN	L	LINGK. PAKALU	07
8.	MUHAMMAD RIZKY	L	LINGK. PAKALU	08

9.	NURHIKMA. M	P	LINGK. PAKALU	09
10.	IRMA RAHIM	P	LING. PAKALU	10

E. KELURAHAN/DESA MINASA BAJI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HASMIANTI HASBULLAH	P	DUSUN PATTENE	01
2.	ROSNAH	P	DUSUN MANNURUKI	02
3.	HATIJA	P	DUSUN TAMMATE	03
4.	RISNAWATI	P	DUSUN TAMMATE	04
5.	NURLINA S.Tr.Keb	P	DUSUN SEGE-SEGERI	05
6.	ST RAHMA, A.Md.Keb	P	DUSUN SEGE-SEGERI	06
7.	MUSDALIPA	P	DUSUN SEGE-SEGERI	07
8.	SITTI FATIMAH, A.Md.Keb	P	DUSUN SEGE-SEGERI	08
9.	RABIANA	P	LINGK. TAMALA'LANG	09
10.	BADARIAH	P	DUSUN ALLU	10

F. KELURAHAN/DESA LEANG-LEANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MARLINA M	P	PANAIKANG	01
2.	MIRNAWATI SRIDEWI	P	PANAIKANG	02
3.	MUHAMMAD NUR	L	LEANG-LEANG	03
4.	HASNAH	P	LEANG-LEANG	04
5.	IRMA	P	LEANG-LEANG	05

G. KELURAHAN/DESA MANGELORENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MUHAMMAD JAFAR	L	DUSUN KALUKKU	01
2.	ABDUL RASYID	L	DUSUN KALUKKU	02

3.	HERI IRIANTI	L	DUSUN LOPI-LOPI	03
4.	JUMRIA	P	DUSUN MANGAI	04
5.	RATNA SARI	P	DUSUN MANGAI	05
6.	ST. NAFATIMAH	P	DUSUN BONTO PADALLE	06
7.	ASRI ALI	L	DUSUN BONTO PADALLE	07

H. KELURAHAN/DESA TUKAMASEA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ERNAWATI,S.Pd	P	BUNGAEJA	01
2.	NASRIANI	P	BUNGAEJA	02
3.	NURLIAH	P	PAJJAIANG	03
4.	YULIANA	P	PAJJAIANG	04
5.	SURIANI	P	BONTOKAPPONG	05
6.	NURAIISA	P	BONTOKAPPONG	06
7.	IRMA	P	BONTOKAPPONG	07
8.	SARTIKA SULTAN	P	BONTOKAPPONG	08
9.	FEBRIANTI	P	MANARANG	09
10.	HAJRANA	P	MANARANG	10

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS

ttd

SAMUSU RIZAL